

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR: 171.1 / 44 / 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAFRAH KABUPATEN BATANG

Menimbang

- : a. bahwa guna menyusun Anggaran Belanja DPRD TA. 2004, maka sesuai Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tanggal 1 Nopember 2004, memandang perlu untuk membentuk Pansus DPRD;
 - b. bahwa Panitia Khusus tersebut huruf a terdiri dari Pimpinan DPRD Kabupaten Batang sebagai Ketua dan Wakil Ketua, para Ketua Komisi dan Unsur Fraksi sebagai anggota;
 - c. bahwa Panitia Khusus tersebut huruf a, untuk membahas terhadap Penyusunan Anggaran Belanja DPRD TA. 2004 dan hasilnya dilaporkan secara tertulis.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang. (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - 3. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekaongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);